



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 450 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 426
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR
PERTANIAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah dan meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang;
 - b. bahwa jumlah pupuk bersubsidi yang diinput melalui sistem e-Alokasi tidak sesuai dengan jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang diterbitkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 521.33/370/DIS.TPH-G.ST/2022 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 426 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, tidak sesuai lagi sehingga dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 69/M-IND/PER/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 399);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ Permentan/ SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/ Permentan/ SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023;

2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 521.33/370/DIS.TPH-G.ST/2022 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023;

ak
b

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 426 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 426 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani dengan ketentuan:
- Harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN;
 - Sudah diinput secara berjenjang dari Koordinator Penyuluh, Kepala Seksi Penyuluh, Kepala Bidang Penyuluh, Kepala Dinas dan Bupati dengan melakukan input usulan alokasi per petani ditetapkan melalui sistem e-Alokasi;
 - Pembelian pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani; dan
 - Melakukan usaha tani subsector tanaman pangan, hortikultura dan/atau perkebunan dengan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Desember 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

BIHSAN BASIR

Tembusan Disampaikan Dengan Hormat Kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 450 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN NOMOR 426 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR
PERTANIAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

PERUBAHAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

No	Kabupaten/Kota	JENIS PUPUK (Kg)		
		Urea	NPK	NPK Formula Khusus
1	Tinangkung	13.750	15.000	0,000
2	Tinangkung Utara	37.510	74.998	0,000
3	Tinangkung Selatan	13.475	12.000	0,000
4	Totikum	10.198	15.000	0,000
5	Totikum Selatan	21.068	20.000	0,000
6	Liang	3.000	5.000	0,000
7	Peling Tengah	10.000	5.000	0,000
8	Bulagi	13.500	14.900	0,000
9	Bulagi Utara	15.000	10.000	0,000
10	Bulagi Selatan	15.000	15.000	0,000
11	Buko	10.000	5.000	0,000
12	Buko Selatan	9.800	4.950	0,000
JUMLAH		172.301	196.848	0,000

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BIHSAN BASIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 450 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 426 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KECAMATAN SE-
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

PERUBAHAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

NO	JENIS PUPUK	SETAHUN	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	UREA	172.301	14.358	14.358	14.358	14.358	14.358	14.358	14.358	14.358	14.358	14.358	14.358	14.363
2	NPK	196.848	16.404	16.404	16.404	16.404	16.404	16.404	16.404	16.404	16.404	16.404	16.404	16.404
3	NPK FORMULA KHUSUS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	JUMLAH PUPUK	369.149	30.762	30.762	30.762	30.762	30.762	30.762	30.762	30.762	30.762	30.762	30.762	30.767

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 
 HISAN BASIR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 450 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 426
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR
PERTANIAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2023.

PERUBAHAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN PER KECAMATAN

PUPUK UREA

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah (Ton)	Kebutuhan Pupuk Urea (Kg)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tinangkung	13.750	1.144	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146
2	Tinangkung Utara	37.510	3.124	3.126	3.126	3.126	3.126	3.126	3.126	3.126	3.126	3.126	3.126	3.126
3	Tinangkung Selatan	13.475	1.122	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123
4	Totikum	10.198	848	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
5	Totikun Selatan	21.068	1.752	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756
6	Liang	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
7	Peling Tengah	10.000	833	833	833	835	833	833	833	833	833	835	833	833
8	Bulagi	13.500	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
9	Bulagi Utara	15.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	Bulagi Selatan	15.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	Buko	10.000	833	833	833	835	833	833	833	833	833	835	833	833
12	Buko Selatan	9.800	813	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817
Jumlah		172.301	14.344	14.359	14.359	14.363	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359	14.359

PUPUK NPK

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah (Ton)	Kebutuhan Pupuk NPK (Kg)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tinangkung	15.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
2	Tinangkung Utara	74.998	6.248	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
3	Tinangkung Selatan	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Totikum	15.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5	Totikun Selatan	20.000	1.666	1.666	1.666	1.670	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.670	1.666	1.666
6	Liang	5.000	416	416	416	420	416	416	416	416	416	420	416	416
7	Peling Tengah	5.000	416	416	416	420	416	416	416	416	416	420	416	416
8	Bulagi	14.900	1.238	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242
9	Bulagi Utara	10.000	833	833	833	835	833	833	833	833	833	835	833	833

